



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 36 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa agar pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, perlu dilaksanakan penyesuaian kembali ketentuan yang mengaturnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 88) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Karawang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Karawang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf j angka 3 dan ayat (2) huruf h diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Seluruh Pegawai memperoleh TPP secara penuh, kecuali :
 - a. CPNS diberikan TPP sebesar 80%;
 - b. PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 14 (Empat Belas) Hari kerja disertai surat keterangan dokter dan/atau dokter pemerintah diberikan TPP sebesar-besarnya 75%;

- c. PNS yang menjalani cuti melahirkan sampai dengan kelahiran anak ketiga diberikan TPP sebesar-besarnya 75%;
- d. PNS yang menjalani Cuti Karena Alasan Penting lebih dari 12 (Dua Belas) hari kerja selain karena terkena musibah kebakaran rumah atau bencana alam diberikan TPP sebesar-besarnya 75 %;
- e. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang syah dikenakan pemotongan TPP;
- f. PNS yang terlambat datang masuk kerja dan pulang mendahului tanpa keterangan yang syah dikenakan pemotongan TPP;
- g. PNS yang tidak melaksanakan kegiatan tertentu yang diperintahkan oleh pimpinan dikenakan pemotongan TPP;
- h. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan diberikan TPP sebagai berikut :
 - 1. Teguran Lisan diberikan TPP sebesar 75 % selama 1 (Satu) bulan;
 - 2. Teguran Tertulis diberikan TPP sebesar 75 % selama 2 (Dua) bulan; dan
 - 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis diberikan TPP sebesar 75 % selama 3 (Tiga) bulan.
- i. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang diberikan TPP sebagai berikut :
 - 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP sebesar 50 % selama 3 (tiga) bulan;
 - 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP sebesar 50 % selama 4 (empat) bulan;
 - 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP sebesar 50 % selama 5 (Lima) bulan.
- j. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat diberikan TPP sebagai berikut :
 - 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, diberikan TPP sebesar 50 % selama 6 (Enam) bulan;
 - 2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan TPP sebesar 50 % selama 7 (Tujuh) bulan; dan
 - 3. pembebasan dari jabatan, diberikan TPP sebesar 50 % dari jumlah TPP jabatan barunya selama 8 (Delapan) bulan.

- (2) Pegawai yang tidak memperoleh tambahan penghasilan, adalah :
- a. PNS yang dipekerjakan pada Pemerintah Pusat; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Desa atau Instansi lainnya yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja;
 - b. PNS yang menjalani cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara;
 - c. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
 - d. PNS yang menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
 - e. PNS yang diberhentikan sementara karena terkait kasus hukum;
 - f. PNS dalam masa menjalani putusan hukuman yang berkekuatan hukum tetap;
 - g. PNS yang bekerja pada Satuan Kerja yang telah memberlakukan sistem pengelolaan keuangan BLUD dan/atau sistem remunerasi pada RSUD ;
 - h. Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai Calon Guru dan Guru;
 - i. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan organik selama menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa; dan
 - j. PNS yang melaksanakan perpindahan keluar pemerintah Kabupaten Karawang ;
 - k. PNS yang pensiun terhitung TMT pensiun.
- (3) Tambahan penghasilan bagi PNS pindahan dari luar Pemerintah Kabupaten Karawang karena ditugaskan, diberikan setelah pegawai yang bersangkutan bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (4) PNS pindahan atas permohonan sendiri diberikan setelah pegawai yang bersangkutan bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang selama 12 (Dua Belas) Bulan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, mulai berlaku pada bulan berikutnya.
- (6) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, h dan i dikenakan pada pemberian TPP bulan berikutnya sejak diterbitkannya Keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.

2. Ketentuan Pasal 57 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Pejabat pengawas yang terkena dampak pemberhentian dari jabatan struktural sebagai dampak dari pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, diatur sebagai berikut :

- a. Diberikan TPP sesuai dengan jabatan yang diampunya;
- b. Pegawai yang ditunjuk sebagai Kepala Puskesmas diberikan TPP setara dengan jabatan pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. Eks pejabat pengawas pada eks UPTD Pendidikan yang ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga diberikan TPP setara dengan jabatan pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Pengawas sekolah yang diangkat menjadi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga diberikan TPP dari jabatan Koordinator Wilayah Kecamatan dimaksud; dan
- e. ASN lainnya yang diangkat menjadi Koordinator Wilayah Kecamatan setelah diberlakukannya Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 diberikan TPP sesuai dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **30 September 2019**

BUPATI KARAWANG,

CILICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **30 September 2019**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019
NOMOR : **36**